

KESENJANGAN PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA: KAJIAN FAKTOR PENYEBAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN MELALUI STUDI LITERATUR

Indira Ardina Yudiansyah¹, Marshanda Ika Amelia Putri²,
Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitri⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Wiyata, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: 25040674256@unesa.ac.id

Article History

Received: 22-04-2026

Revision: 04-05-2026

Accepted: 06-05-2026

Published: 08-05-2026

Abstract. The management of education budgets is a key issue in the management of regional finances because it directly affects the equitable distribution of access to and quality of education. This study aims to analyse the regulatory framework for education funding, examine the allocation and implementation of education budgets in Surabaya based on previous research findings, identify the factors causing the discrepancy between planning and budget implementation, and formulate policy recommendations for improvement. This study uses a systematic literature review method to analyse 25 sources in the form of accredited journal articles, official government reports, audit results, and related regulations published between 2017 and 2025. Data were analysed using content analysis and narrative synthesis techniques. The results of the study show that while Surabaya consistently allocates more than 20% of its budget to education, there is still a significant gap between planning and implementation, particularly in capital spending and earmarked funds. This gap is influenced by the limited capacity of educational institutions to plan, the complexity of procurement procedures, delayed disbursement of funds, weak monitoring and evaluation systems, and external fiscal policy dynamics. This study emphasises the importance of strengthening the system for planning and controlling education spending in a coordinated manner.

Keywords: Education Budget; Budget Planning; Budget Realization; Surabaya; Fiscal Policy; Local Public Finance

Abstrak. Pengelolaan anggaran pendidikan merupakan isu strategis dalam tata kelola keuangan daerah karena berpengaruh langsung terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi pembiayaan pendidikan, mengkaji pola alokasi dan realisasi anggaran pendidikan di Kota Surabaya berdasarkan temuan penelitian terdahulu, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan menelaah 25 sumber berupa artikel jurnal terakreditasi, laporan resmi pemerintah, hasil audit, dan regulasi terkait yang diterbitkan pada periode 2017–2025. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kota Surabaya secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20%, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan realisasi, terutama pada belanja modal dan dana transfer bersifat earmarked. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas perencanaan satuan pendidikan, kompleksitas prosedur pengadaan, keterlambatan pencairan dana, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta dinamika kebijakan fiskal eksternal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem perencanaan dan pengendalian anggaran pendidikan secara terpadu.

Kata Kunci: Anggaran Pendidikan; Perencanaan Anggaran; Realisasi Anggaran; Surabaya; Kebijakan Fiskal; Keuangan Publik Daerah

How to Cite: Yudiansyah, I. A., Putri, M. I. A., Fanida, E. H., & Fitri, R. A. (2026). Kesenjangan Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendidikan di Kota Surabaya: Kajian Faktor Penyebab dan Implikasi Kebijakan Melalui Studi Literatur. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3172-3181. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5473>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih dari sekadar hak, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang paling strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam konteks desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia pasca era reformasi, tanggung jawab pembiayaan pendidikan tidak lagi berpusat di tangan pemerintah pusat semata, melainkan juga didistribusikan kepada pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme transfer dan kewajiban belanja. Komitmen konstitusional ini ditegaskan melalui Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebuah ketentuan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Mardiasmo, 2018).

Namun demikian, pemenuhan kuota alokasi minimal tersebut tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pendidikan yang berkualitas dan merata dapat terwujud. Salah satu persoalan yang paling fundamental dalam manajemen keuangan publik daerah adalah fenomena kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Fenomena ini bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan kelemahan sistemik dalam siklus penganggaran yang berimplikasi langsung pada kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa anggaran yang direncanakan namun gagal direalisasikan berarti program-program yang seharusnya mendukung akses dan mutu pendidikan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga pada akhirnya berdampak pada berbagai capaian indikator pendidikan. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa kesenjangan ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal secara akuntabel dan transparan.

Kota Surabaya hadir sebagai konteks kajian yang sangat relevan dan menarik. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki karakteristik fiskal yang unik: kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kuat, dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang signifikan, serta kompleksitas infrastruktur dan layanan pendidikan yang sangat besar. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2022) mencatat bahwa kota ini mengelola lebih dari 1.200 satuan pendidikan negeri dan swasta yang tersebar di 31 kecamatan, melayani lebih dari 400.000 peserta didik dari berbagai jenjang. Kompleksitas dan skala pengelolaan yang luar biasa ini menuntut sistem perencanaan

anggaran yang sangat terkoordinasi, akurat, dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus, sistematis, dan komprehensif menganalisis kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan di Kota Surabaya dengan mengintegrasikan aspek regulasi, kapasitas institusional, dan faktor eksternal dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menelaah faktor secara parsial, seperti kapasitas sumber daya manusia (Pratiwi & Suharman, 2020), keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (Rahmawati et al., 2021), kompleksitas pengadaan barang dan jasa (Kusuma & Ardini, 2019), atau dampak kebijakan refocusing akibat kondisi luar biasa seperti pandemi (Wibowo & Prasetyo, 2022), penelitian ini menyintesis seluruh faktor tersebut secara terpadu dalam konteks lokal Surabaya. Selain itu, penelitian ini menempatkan Surabaya sebagai fokus kajian utama, sejalan dengan temuan Husein et al. (2023) yang menegaskan pentingnya kajian kontekstual pada kota metropolitan dengan karakteristik fiskal tinggi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur yang masih minim membahas dinamika pengelolaan anggaran pendidikan secara spesifik di tingkat kota besar, sekaligus memberikan kontribusi baru berupa pemetaan faktor penyebab deviasi anggaran yang lebih kontekstual dan relevan bagi perumusan kebijakan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan pengetahuan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi pembiayaan pendidikan di Kota Surabaya, menelaah temuan penelitian dan dokumen resmi terkait pola alokasi serta kesenjangan realisasi anggaran pendidikan, serta mengidentifikasi faktor institusional, teknis, dan eksternal yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan implikasi kebijakan berbasis bukti sebagai upaya mendukung perbaikan tata kelola anggaran pendidikan yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis (*systematic library research*) yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan, penelaahan kritis, dan sintesis sumber-sumber pustaka yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian diarahkan untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan temuan penelitian terdahulu, kerangka regulasi, serta dokumen resmi pemerintah terkait perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan di Kota Surabaya. Penelitian kepustakaan dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang mencakup penelusuran data pustaka, pembacaan kritis, pencatatan sistematis, dan pengolahan bahan kajian secara metodologis

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Zed, 2022). Dalam konteks ini, studi literatur dinilai tepat karena memungkinkan peneliti membangun sintesis konseptual dan evaluasi kritis terhadap pengetahuan yang telah ada (Moleong, 2021).

Sumber data penelitian dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan pada periode 2017–2025, laporan resmi pemerintah dan lembaga negara, peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan pendidikan, serta publikasi dari lembaga riset independen yang kredibel. Seluruh sumber yang dianalisis berjumlah 25 dokumen, dengan dominasi artikel jurnal ilmiah sebagai sumber utama. Proses pengumpulan dan analisis literatur dilakukan melalui empat tahap, yaitu pencarian sumber menggunakan kata kunci relevan pada basis data ilmiah dan repositori resmi, seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, dan kredibilitas, ekstraksi informasi pokok dari setiap sumber terpilih, serta sintesis temuan menggunakan teknik analisis isi dan sintesis naratif. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis dan kualitatif, tanpa melibatkan analisis statistik maupun pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN DISKUSI

Kerangka Regulasi dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Pembiayaan pendidikan di Indonesia ditopang oleh kerangka regulasi yang berjenjang, komprehensif, dan saling melengkapi. Pada tataran tertinggi, Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 menetapkan kewajiban konstitusional bagi negara untuk memprioritaskan minimal 20% dari APBN dan APBD bagi sektor pendidikan sebuah ketentuan yang tidak memiliki preseden serupa di banyak negara berkembang dan mencerminkan keseriusan komitmen negara terhadap pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa ketentuan ini bukan sekadar norma moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat dijadikan dasar tuntutan publik dan pengawasan yudisial. Operasionalisasi amanat konstitusional tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur mekanisme tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur secara teknis sumber, alokasi, dan pertanggungjawaban pembiayaan.

Dalam arsitektur desentralisasi fiskal Indonesia, pembiayaan pendidikan daerah mengalir melalui setidaknya empat saluran yang berbeda karakter dan fleksibilitasnya. Siregar (2020) menjelaskan bahwa keempat saluran tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan secara diskresi oleh pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yang

bersifat block grant dengan fleksibilitas penggunaan tinggi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik yang bersifat earmarked untuk program-program prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat, serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang distribusinya bergantung pada kapasitas sumber daya daerah. Kompleksitas multisumber pembiayaan ini, menurut Siregar (2020), seringkali menciptakan tantangan koordinasi yang serius dalam proses perencanaan dan penganggaran terpadu di daerah, karena masing-masing sumber memiliki siklus pencairan, persyaratan administratif, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.

Sarbini dan Lina (2019) menyoroti bahwa meskipun kerangka regulasi telah mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta berbagai perubahannya, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Orientasi anggaran masih lebih berat pada input terserapnya dana secara penuh daripada pada output nyata dan outcome yang dihasilkan bagi masyarakat penerima layanan. Kondisi paradoksal ini menciptakan insentif yang keliru: pemerintah daerah dapat dinilai 'berhasil' semata berdasarkan persentase serapan anggaran, tanpa mempertimbangkan apakah serapan tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan. Mahmudi (2019) berpendapat bahwa reformasi mendasar dalam cara mengukur kinerja anggaran pendidikan daerah dari orientasi serapan menuju orientasi dampak merupakan prasyarat terpenting bagi perbaikan tata kelola pendidikan secara berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, juga memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah merealisasikan anggaran, terutama komponen belanja modal. Keban (2019) mencatat bahwa ketentuan-ketentuan baru dalam regulasi pengadaan, meskipun bertujuan meningkatkan akuntabilitas, secara bersamaan menambah kompleksitas prosedural yang memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai di sisi pelaksana. Tanpa dukungan kapasitas yang setara, regulasi yang baik di atas kertas dapat menjadi hambatan bagi efisiensi pelaksanaan di lapangan.

Pola Alokasi Anggaran Pendidikan Kota Surabaya: Temuan dari Literatur

Berbagai sumber literatur yang dikaji secara konsisten menggambarkan bahwa Kota Surabaya termasuk dalam kategori daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemenuhan amanat konstitusional alokasi anggaran pendidikan. Agustina (2020) dalam penelitiannya terhadap kota-kota besar di Jawa Timur menemukan bahwa Kota Surabaya

secara berkelanjutan mengalokasikan proporsi anggaran pendidikan di atas angka minimum yang diwajibkan, dan menempati posisi teratas atau mendekati teratas di antara kota-kota yang dibandingkan dalam hal komitmen alokasi tersebut. Temuan ini dikonfirmasi oleh laporan resmi Pemerintah Kota Surabaya (2023) yang mencatat bahwa proporsi anggaran fungsi pendidikan terhadap total APBD secara konsisten berada di atas batas konstitusional sepanjang periode kajian.

Namun, Agustina (2020) juga memberikan catatan kritis yang sangat penting: komitmen alokasi yang tinggi tidak serta-merta berbanding lurus dengan kualitas pengelolaan dan efisiensi penyerapan anggaran tersebut. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pemenuhan mandat 20% merupakan kondisi perlu tetapi tidak cukup untuk menjamin kualitas pendidikan; yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana anggaran direncanakan, dieksekusi, dan dipertanggungjawabkan. Husein et al. (2023) memperkuat kesimpulan ini melalui kajian komparatif yang menemukan bahwa meskipun Surabaya termasuk kota berkinerja di atas rata-rata, masih terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan dalam hal efisiensi pengelolaan belanja pendidikan.

Wahyuni dan Hariyanti (2022) menambahkan dimensi analitis yang penting dengan menyoroti struktur komposisi belanja pendidikan. Kajian mereka menunjukkan bahwa porsi dominan dalam anggaran fungsi pendidikan di kota-kota besar di Jawa, termasuk Surabaya, masih diisi oleh komponen belanja pegawai yang bersifat rigid dan sulit dikompresi dalam jangka pendek. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa fleksibilitas fiskal yang tersedia untuk program-program pengembangan kapasitas, infrastruktur, dan inovasi pembelajaran relatif terbatas, sehingga kenaikan nominal anggaran pendidikan tidak selalu mencerminkan peningkatan kapasitas program yang proporsional. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021) dalam kajian nasionalnya mengonfirmasi bahwa pola dominasi belanja pegawai dalam anggaran pendidikan daerah merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, bukan hanya Surabaya.

Dari perspektif perbandingan antar komponen belanja, berbagai literatur yang dikaji secara konsisten mengidentifikasi bahwa deviasi terbesar antara perencanaan dan realisasi terjadi pada komponen belanja modal dan transfer earmarked seperti DAK. Kusuma dan Ardini (2019) menjelaskan bahwa karakteristik belanja modal yang memerlukan proses pengadaan panjang, dokumentasi teknis yang kompleks, dan bergantung pada kesiapan satuan kerja pelaksana menjadikannya sangat rentan terhadap keterlambatan dan pembatalan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) mencatat pola serupa pada skala nasional, di mana komponen belanja infrastruktur dan pengadaan peralatan pendidikan secara

konsisten menunjukkan tingkat realisasi yang lebih rendah dibandingkan komponen belanja rutin.

Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Perencanaan dan Realisasi Anggaran

Sintesis literatur menunjukkan bahwa kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan terutama dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kapasitas perencanaan di tingkat satuan pendidikan, khususnya dalam penyusunan RKAS yang akurat dan realistis. Pratiwi dan Suharman (2020) menegaskan bahwa keterbatasan kompetensi kepala sekolah dan pengelola keuangan menyebabkan estimasi anggaran yang tidak tepat, baik berupa kelebihan alokasi yang tidak terserap maupun kekurangan anggaran yang menghambat pelaksanaan program.

Faktor kedua berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Kusuma dan Ardini (2019) menunjukkan bahwa prosedur pengadaan yang rumit menjadi penyebab utama rendahnya realisasi belanja modal, kondisi yang diperparah oleh keterbatasan tenaga pengadaan bersertifikat di daerah (BPK RI, 2022). Faktor ketiga adalah keterlambatan pencairan dana transfer pusat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Rahmawati et al. (2021) dan Siregar (2020) menemukan bahwa keterlambatan dan ketidakpastian pencairan DAK mengganggu perencanaan arus kas daerah dan mendorong terjadinya underutilization anggaran.

Faktor keempat adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Keban (2019) serta BPK RI (2022) menekankan bahwa pemantauan yang tidak proaktif dan tidak terintegrasi antara laporan fisik dan keuangan menyebabkan keterlambatan koreksi terhadap program bermasalah. Faktor kelima berasal dari gangguan eksternal dan kebijakan fiskal mendadak, seperti refocusing anggaran selama pandemi COVID-19 yang terbukti mengacaukan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan (Wibowo & Prasetyo, 2022; Kementerian Keuangan RI, 2021). Kelima faktor ini secara kolektif menjelaskan mengapa kesenjangan anggaran pendidikan cenderung bersifat persisten meskipun alokasi anggaran telah memenuhi ketentuan formal.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Berbasis Literatur

Berdasarkan sintesis literatur, implikasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Surabaya dapat diarahkan pada penguatan kapasitas perencanaan di tingkat satuan pendidikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah dalam penyusunan RKAS

berbasis data, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta pemahaman regulasi pengadaan, yang terbukti berkontribusi terhadap pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan berkelanjutan (Pratiwi & Suharman, 2020). Selain itu, penyederhanaan prosedur pengadaan, khususnya untuk belanja modal berskala kecil, perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan e-purchasing dan katalog elektronik tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Kusuma & Ardini, 2019).

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk menjamin kepastian serta ketepatan waktu pencairan dana, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Keterlambatan pencairan dana sering berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan tertundanya pelaksanaan program pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif serta penerapan skema insentif bagi daerah yang mampu merealisasikan anggaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Rahmawati et al., 2021; Siregar, 2020). Reformasi sistem monitoring dan evaluasi anggaran berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan real-time menjadi langkah strategis untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan pelaksanaan anggaran serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan pendidikan (Keban, 2019; Suharsaputra, 2018). Evaluasi kinerja anggaran juga perlu diarahkan tidak hanya pada tingkat serapan, tetapi pada kualitas output, dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, serta kepuasan pengguna layanan pendidikan (Puspitasari & Rohman, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur sistematis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Surabaya secara normatif telah memenuhi ketentuan alokasi minimal 20% dari APBD, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional. Temuan ini menunjukkan adanya komitmen kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, hasil sintesis literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan. Kesenjangan tersebut terutama terjadi pada komponen belanja modal dan dana transfer earmarked seperti DAK fisik, sementara belanja pegawai relatif stabil dengan deviasi yang rendah. Pola ini menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada besaran alokasi anggaran, melainkan pada proses implementasi dan pengelolaannya.

Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan anggaran, yaitu keterbatasan kapasitas perencanaan di tingkat satuan pendidikan, kompleksitas prosedur birokrasi dan pengadaan, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta pengaruh kebijakan fiskal eksternal yang bersifat mendadak. Temuan ini memperkuat simpulan bahwa kualitas perencanaan dan tata kelola anggaran memiliki peran yang lebih menentukan terhadap efektivitas layanan pendidikan dibandingkan sekadar pemenuhan target alokasi anggaran secara nominal.

REFERENSI

- Agustina, R. (2020). Analisis alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBD kota-kota besar di Jawa Timur tahun 2015–2019. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 8(2), 101–118.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2021. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022). Surabaya dalam angka 2022. BPS Kota Surabaya.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Kajian belanja daerah: Efektivitas dan efisiensi anggaran fungsi pendidikan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Husein, A., Pratama, B. W., & Widyastuti, N. (2023). Komparasi efisiensi realisasi anggaran pendidikan kota-kota besar di Indonesia: Kajian literatur dan kebijakan. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 45–62.
- Keban, Y. T. (2019). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu (Edisi ke-4). Gava Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020: Refocusing anggaran dan dampaknya terhadap transfer daerah. Kemenkeu RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Laporan tahunan pembiayaan pendidikan dan capaian program 2021. Kemendikbudristek RI.
- Kusuma, H., & Ardini, L. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi serapan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–18.
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi ke-5). Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya tahun 2022. Pemerintah Kota Surabaya.
- Pratiwi, D. A., & Suharman, H. (2020). Pengaruh kapasitas SDM dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas perencanaan anggaran satuan pendidikan di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 55–72.
- Puspitasari, E., & Rohman, A. (2021). Evaluasi kinerja anggaran berbasis output pada dinas pendidikan pemerintah kota: Studi kasus di wilayah Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 88–107.
- Rahmawati, F., Haryanto, H., & Djumahir, D. (2021). Pengaruh dana alokasi khusus dan keterlambatan pencairan terhadap realisasi anggaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 412–428.

- Sarbini, A., & Lina, L. K. (2019). Perencanaan pendidikan berbasis anggaran kinerja dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 211–225.
- Siregar, B. (2020). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.
- Suharsaputra, U. (2018). *Administrasi pendidikan (Edisi ke-2)*. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahyuni, S., & Hariyanti, T. (2022). Analisis belanja pegawai dan belanja modal dalam anggaran pendidikan: Implikasi terhadap kualitas layanan pendidikan dasar di kota-kota di Jawa. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–20.
- Wibowo, A., & Prasetyo, D. H. (2022). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan program infrastruktur pendidikan di Indonesia: Tinjauan refocusing anggaran daerah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia*, 6(1), 78–95.
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-4)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.